



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01/PHPU.PRES/XII/2014**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
RABU, 6 AGUSTUS 2014**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01/PHPU.PRES/XII/2014**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

PEMOHON

1. Prabowo Subianto
2. M. Hatta Rajasa

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 6 Agustus 2014, Pukul 09.43 – 11.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 7) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Aswanto | (Anggota) |

Yunita R., Rizki A., Sunardi, Mardian W., Luthfi W., Wiwik B.W., Cholidin N.,

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Prabowo Subianto
2. M. Hatta Rajasa

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zainuddin Paru
2. Firman Wijaya
3. Maqdir Ismail
4. Mahendra Data
5. Habiburokhman
6. Sahroni
7. Jou Hasyim
8. Evi Risna Yanti
9. Elza Syarief
10. Didi Supriyanto
11. Heru Widodo
12. Difla Wiyani
13. Guntur Fattahillah
14. Alamsyah Hanafiah
15. Irfan Pulungan
16. Eggi Sudjana

C. Termohon:

1. Ida Budhiati
2. Husni Kamil Manik
3. Nur Syarifah
4. Catherine Natalia
5. Juri Ardiantoro
6. Arief Budiman
7. Ferry Kurnia Rizkiyansyah
8. Hadar Nafis Gumay
9. Sigit Pamungkas

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Muhammad Hikmat Sudiadi
2. Berna Sudjana Ermaya
3. Adnan Buyung Nasution
4. Rasyid Alam Perkasa Nasution
5. Ali Nurdin

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Andi M. Asrun
2. Gusti Randa
3. Tommy Sihotang
4. Alexander Lay
5. Teguh Samudra
6. Junimart Girsang
7. Sirra Prayuna
8. Taufik Basari
9. Sugeng Teguh Santoso
10. Dwi Ria Latifa
11. Waldus Situmorang
12. Susilo Ariwibowo
13. Parulian Siregar
14. Regginaldo Sultan
15. Diarson Lubis
16. Henry Yosodiningrat
17. Risa Mariska
18. Badrul Munir
19. Edison Panjaitan
20. Tanda Perdamaian Nasution

F. Bawaslu:

1. Nasrullah
2. Jajang Abdullah
3. Duma
4. Ruslinda Adriana
5. Nelson Simanjuntak
6. Daniel Zuchron

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.43 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XII/2014 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pertama-tama saya persilakan terlebih dahulu kepada Pemohon untuk ... seperti biasa di Mahkamah, untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir, walaupun tidak seluruhnya, walaupun banyak yang sudah dikenal, tapi prosedur di Mahkamah memperkenalkan terlebih dahulu. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA DATA

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, insya Allah. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, Bapak-Bapak Anggota Para Hakim Konstitusi yang saya hormati. Perkenankan saya Mahendra Data mewakili Kuasa Hukum dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hatta Rajasa selaku Calon Presiden Nomor Urut 1, memperkenalkan kawan-kawan yang ada di sini dan juga mereka-mereka yang hadir.

Yang pertama tentunya kami ingin sampaikan bahwa kehadiran kami diantar langsung oleh Prinsipal, yang pertama Bapak Prabowo Subianto.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Perhatian. Aturan sidang di Mahkamah tidak boleh memberikan tepuk tangan, ya. Saya ingatkan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA DATA

Kemudian Bapak Hatta Rajasa. Beliau-beliau ini juga satu integritas dengan didampingi oleh Pak Amin Rais, Bapak Anis Matta, Bapak Abu Rizal Bakrie, Bapak Akbar Tanjung.

Dan Kuasa Hukum yang hadir pada hari ini dimulai dari sebelah kiri saya Saudara Zainuddin Paru, Saudara Firman Wijaya, Saudara Makhdir Ismail, saya sendiri tadi Mahendra Data, Saudara Elza Syarief, Saudara Habiburokhman, Saudara Eggi Sudjana, Saudara Iwan ... eh

maaf, Saudara Didi Supriyanto, Saudara Eggi Sudjana, Saudara Irfan Pulungan, Saudara Jou Hasyim, Saudara Alamsyah Hanafiah, kemudian yang hadir juga Saudara Agus, Saudara Heru, kemudian Saudari Difla, dan Ibu Evi ... Saudara Evi, Saudara Guntur, Saudara Sahroni, Kuasa Hukum itu.

Kemudian ada beberapa lagi yang perlu saya perkenalkan dari tim kamnas juga Pak Kivlan Zein, Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Muzani, Pak Fadly Zon, Pak Joko Santoso, Bapak Fuad Hasan Mansyur, dan terakhir Bapak Fuad ... Fadel Muhammad.

Demikian perkenalan dari kami, selanjutnya kami kembalikan kepada Yang Mulia untuk menentukan. Namun sebelumnya, supaya sekalian saja bilamana diperkenankan, nanti kami memohon kiranya mewakili dari Prinsipal Pak Prabowo dan Pak Hatta ini akan menyampaikan, mengantarkan kami ke sidang ini, bilamana diperkenankan. Terima kasih.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti kami akan pertimbangkan. Terima kasih. Lengkap sekali, semua tokohnya hadir. Calon presiden dan calon wakil presiden juga hadir, terima kasih bisa hadir di sini dan semua ketua umum partai politik juga hadir.

Selanjutnya, saya persilakan kepada Termohon juga untuk menyampaikan siapa-siapa saja yang hadir? Cukup diwakili oleh juru bicaranya.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Majelis yang kami muliakan. Dari pihak kami, tim pembela terdiri dari saya sendiri selaku ketua Adnan Buyung Nasution, kedua Saudara Ali Nurdin, ketiga Saudara Dedi Mulyana, keempat Saudara Muhammad Hikmat Sudiadi, kelima Saudara Rasyid Alam Perkasa Nasution, keenam Saudara Abdul Qodir, ketujuh Saudara Berna Sudjana Ermaya, delapan Arief Effendi, sepuluh Ibnu Sina Zaninuddin, dan dua belas Subagyo Widarmo.

Di samping tim pembela, kami juga ikut sertakan di sini dari Prinsipal yaitu Pak Husni Kamil Manik paling kanan, kedua Ibu Ida Budhiati, ketiga Pak Hadar Gumay, keempat Pak Arief Budiman, kelima Saudara Sigit Pamungkas, dan Saudara Juri Ardiantoro, terakhir Saudara Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih juga semua Prinsipal hadir lengkap. Bawaslu, silakan.

8. BAWASLU: NASRULLAH

Terima kasih, Yang Mulia. Kami perkenalkan diri. Pertama adalah Bapak Nelson Simanjuntak, kemudian Bapak Daniel Zuchron, saya sendiri Nasrullah, dan beberapa jajaran kami dari Sekretariat Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Selanjutnya, Mahkamah telah menerima permohonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menjadi Pihak Terkait. Oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini adalah berkepentingan dalam permohonan ini, maka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Mahkamah menetapkan untuk diterima sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini.

Oleh karena itu, saya persilakan kepada Pihak Terkait juga untuk memperkenalkan siapa-siapa saja yang hadir pada sidang hari ini, silakan!

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Tim Hukum Pihak Terkait Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, yang pada sidang hari ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya, saya sendiri Sirra Prayuna, kemudian Saudara Dr. Asrun, selanjutnya Saudara Gusti Randa, selanjutnya Saudara Tommy Sihotang, selanjutnya Saudara Alexander Lay, kemudian Saudara Sugeng ... Teguh Samudra ... maaf ... selanjutnya, Saudara Sugeng Teguh Santoso, selanjutnya Saudara Taufik Basari, selanjutnya Saudara Junimart Girsang, Saudara Dwi Ria Latifa, selanjutnya di belakang kami Henry Yosodiningrat, Saudara Tanda Perdamaian Nasution, Saudara Edison Lubis ... maaf ... Panjaitan, selanjutnya Saudara Badrul Munir, selanjutnya Saudara Risa Mariska, selanjutnya Saudara Diarson Lubis, selanjutnya Saudara Regginaldo Sultan, selanjutnya Saudara Parulian Siregar, selanjutnya Saudara Susilo ... Pak Susilo, selanjutnya terakhir Saudara Waldus Situmorang.

Demikian Yang Mulia, terima kasih. Wasalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Sebelum sidang ini dilanjutkan beberapa hal yang perlu Majelis sampaikan. Pertama, kami menyadari betul banyak yang mau hadir dalam sidang ini, tetapi kami sampaikan bahwa kapasitas ruangan ini yang sangat terbatas karena itu kami mengambil

kebijakan untuk membatasi jumlah yang bisa masuk dalam ruang sidang ini hanya masing-masing 20 orang untuk setiap pihak. Ini karena kapasitas ruangan kita yang sangat terbatas dan kepada yang lainnya juga tidak seluruhnya bisa menampung, kami persilakan di ruang aula dan juga ada tv yang kami persiapkan untuk asas keterbukaan dan transparansi dari sidang ini.

Kemudian yang kedua, sidang perkara ini adalah sidang yang didesain, dilaksanakan secara cepat karena undang-undang hanya memberikan waktu kepada Mahkamah untuk harus memutus perkara ini dalam waktu 14 hari kerja.

Oleh karena itu, perlu saya sampaikan bahwa kita memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya kepada Para Pihak, dan terpaksa juga nanti Mahkamah akan mengambil kebijakan untuk membatasi, ya untuk membatasi, tentu dengan alokasi waktu yang ada, jumlah saksi yang mungkin akan diperiksa, tergantung pada waktu nanti ya, ya yang alokasi waktu yang ada, juga ini berkaitan dengan alokasi waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dan rencana sidang kita laksanakan adalah hari ini adalah sidang pendahuluan, kemudian sidang selanjutnya adalah untuk mendengarkan jawaban dari Termohon, keterangan dari Pihak Terkait, dan juga keterangan dari Bawaslu, dan sekaligus nanti kita mulai dengan acara pembuktian pada tanggal 8 yang akan datang.

Waktu kita untuk acara sidang pembuktian, tertulis dan saksi-saksi, kita laksanakan ... kita jadwalkan sampai dengan tanggal 15 Agustus, tanggal 16 ... tanggal 18, 19, 20 Agustus kami minta untuk ... dimanfaatkan untuk Hakim untuk mempelajari dan menganalisis fakta-fakta persidangan yang ada, sehingga batas akhir, tanggal 21, harus kami bacakan putusan untuk penyelesaian perkara ini. Jadi itu yang pertama, waktu sidang kita, sesi pagi, siang, kalau memang perlu ada malam, nanti kita lihat alokasi waktunya.

Itu yang kedua. Kemudian, saya perlu sampaikan terlebih dahulu bagi yang akan menyampaikan saksi-saksi dalam sidang agar saksi itu, daftar nama saksi diajukan terlebih dahulu Kepaniteraan ... kepada Kepaniteraan sebelum paling tidak satu hari sebelum sidang dilaksanakan. Ini untuk koordinasi Kepaniteraan dan juga pihak keamanan yang akan memverifikasi para saksi yang masuk dalam sidang Mahkamah ini, begitu juga dengan ahli. Pemeriksaan ahli kalau ada yang mau mengajukan ahli akan dilakukan pada sidang terakhir setelah pemeriksaan saksi-saksi, jadi tidak di depan begitu.

Itulah hal-hal yang pertama perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya sebagaimana agenda sidang pada hari ini adalah untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan lisan dari Pemohon dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, Mahkamah wajib memberikan nasihat-nasihat, dan saran-saran perbaikan-perbaikan, dan

penyempurnaan permohonan oleh Pemohon. Jadi nanti akan disampaikan oleh Majelis.

Nah, untuk permintaan dari Pemohon Prinsipal mau menyampaikan ... mengantar Pemohon, kami izinkan nanti setelah Kuasa Hukum Pemohon mendengar apa ... menyampaikan pokok-pokok, ya. Pokok-pokok permohonan Pemohon, setelah itu apa yang mau ditambahkan kami persilakan kepada Prinsipal.

Jadi karena forum ini sekali lagi adalah forum hukum ya, forum hukum, jadi kita berbicara tentang hukum, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar permohonan, dan selanjutnya silakan menambahkan aspek-aspek apa yang mungkin kurang yang perlu dirasa harus ditambah oleh Prinsipal, nanti kami akan persilakan setelah kuasa hukum tim hukum dari Pemohon menyampaikan pokok-pokok isi permohonannya.

Oleh karena itu, saya persilakan kepada kuasa hukum Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok, ya, permohonannya tentu tidak dibaca seluruhnya karena kami melihat cukup tebal, tapi cukup secara lisan pokok-pokok dan penjelasan tambahan mengenai permohonannya.

Saya persilakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA DATA

Baik, kami persilakan kepada rekan (...)

13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Izin, Yang Mulia. Yang Mulia, untuk (...)

14. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, sebentar. Ada apa? Jangan di (...)

15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Sebelum dibaca ... disampaikan permohonannya, saya kira untuk perbaikannya, bisa kami ... dibagikan untuk bisa mempercepat nanti.

16. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi begini, perbaikan itu nanti akan diberi kesempatan kepada Saudara karena masih ada masa perbaikan setelah nasihat ini, tenang saja. Jadi biarkan proses ini berjalan dulu, ya. Baik, silakan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA DATA

Ya, mungkin untuk mengingatkan bisa dikirimkan surat satu-satu supaya ingat, gitu. Mungkin kalau lisan kan sulit ditangkap.

Baik, kami persilakan Pak Maqdir untuk menjelaskan mewakili kami.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Terima kasih tak terhingga kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan ringkasan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/KPTS/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 22 Juli 2014 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 22 Juli 2014.

Dalam pada itu, perkenankan pula kami menyampaikan permohonan maaf jika apa yang kami sampaikan ini agak sedikit berbeda dengan permohonan yang telah kami sampaikan sebagai perbaikan pada tanggal 26 Juli 2014. Perbedaan itu terutama berkenaan dengan data atau fakta yang belum sempat kami input ketika melakukan perbaikan atas permohonan. Meskipun demikian, pokok permohonan yang kami sampaikan tetap saja sama.

Majelis Hakim Yang Mulia, dengan segala kerendahan hati kami mohon dengan hormat agar ringkasan permohonan ini dapat kami sampaikan ... kami bacakan semuanya, sehingga tidak akan lagi timbul anggapan atau pendapat bahwa permohonan yang kami sampaikan ini sebagai ilusi, tidak berdasar, dan rangkaian cerita fiksi, sebab apa yang kami sampaikan dalam permohonan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Majelis Hakim Yang Mulia, menurut pendapat kami, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon mengandung kesalahan karena seharusnya jika dalam hal ini Termohon jujur, mandiri, dan tidak memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka perolehan suara yang benar menurut berita acara formulir C1-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, DA1-KWK.KPU, DB1-KWK.KPU, DC1-KWK.KPU, dan DD1-KWK.KPU adalah sebagaimana rekapitulasi berikut.

1. Untuk Pasangan Nomor Urut 1, H. Prabowo Subianto dan Ir. H. Muhammad Hatta Rajasa dengan suara 67.139.153 pemilih.
2. Pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla dengan jumlah pemilih sebesar 66.435.124 orang.

Untuk membuktikan kebenaran dari apa yang kami sampaikan ini, kami akan membuktikannya dengan seluruh formulir C-1 yang kami miliki sekitar 52.000 TPS dan kami peroleh sesuai dengan aturan hukum dan etika berdemokrasi.

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Pemohon, sesuai dengan form DA1, DB1 di seluruh provinsi, dan seluruh kabupaten/kota, hasil rekapitulasi perolehan suara versi Pemohon ditemukan adanya penggelembungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor Urut 2 sebanyak 1.500.000 suara dan ditemukannya pengurangan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 1.200.000 suara yang terdapat di 100 ... lebih kurang 155.000 TPS.

Menurut pendapat dan penilaian kami, proses pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil, serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Termohon sehingga menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 2. Oleh karenanya, Pemohon menolak hasil dan menyampaikan keberatan kepada Termohon pada saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Nasional pada tanggal 22 Juli 2014 dengan mengisi formulir keberatan model DD2-KWK.KPU.

Majelis Hakim Yang Mulia, menurut hasil telaah kami, Termohon sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara mengabaikan DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) sebagai sumber penyusunan DPS dengan menambahkan jumlah DPT dan memverifikasi daftar pemilih, hal ini dapat kita lihat dari fakta sebagai berikut.

1. Berdasarkan keputusan KPU Nomor 240/KPTS/KPU Tahun 2014 tentang Perubahan Penetapan Rekapitulasi DPT tanggal 15 Februari 2014 adalah sebesar 185.822.507 orang.
2. Berdasarkan keputusan KPU Nomor 354/KPTS/KPU Tahun 2014 tentang Perubahan Penetapan Rekapitulasi DPT tanggal 28 Maret 2014, DPT pemilu legislatif adalah sebesar 185.827.999 orang.
3. Berdasarkan keputusan KPU Nomor 477/KPTS/KPU Tahun 2014 tentang Perubahan Penetapan Rekapitulasi DPT Pilpres tanggal 13 Juni 2014 adalah sebesar 188.268.423 orang.
4. Pada saat pelaksanaan pilpres berdasarkan [Http://pilpres2014KPU.go.id/ dc1.php](http://pilpres2014KPU.go.id/dc1.php) atau rekap DC1 tanggal 9 Juli 2014 adalah sebesar 191.841.733.

Dari keputusan-keputusan KPU tersebut, terlihat sangat jelas penambahan DPT sejak bulan ... tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan 9 Juli 2014 adalah sebanyak 6.019.266 pemilih. Hal ini melampaui tingkat pertumbuhan penduduk per tahun yang wajar. Adapun penambahan DPT yang sangat spektakuler terjadi antara

tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan 9 Juli 2014, yaitu sebesar 3.573.310.

Majelis Hakim Yang Mulia, selain adanya pengelembungan data pemilih tersebut di atas, tim kami, Pemohon, menemukan empat cara memobilisasi pemilih secara garis besar yang secara detail diuraikan terlampir di dalam permohonan yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini.

Yang pertama adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara ... jumlah suara sah dan tidak sah.

Kedua, jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah.

Yang ketiga, pengguna hak pilih dalam DPTB, atau pemilih lebih besar dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB.

Yang keempat, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTB), pengguna KTP, atau identitas lain, atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan (DPKTB) penggunaan KTP atau identitas lain atau paspor.

Masalah lain yang terkait dengan mobilisasi pemilih yang besar ini dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan terjadi di 422 Kabupaten/Kota, 4.063 Kecamatan, 10.617 Kelurahan, dan 18.670 TPS.

Yang kedua, jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Terjadi 202 Kabupaten/Kota, 560 Kecamatan, 921 Kelurahan, dan di 1.286 TPS.

Masalah keempat, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTB), pengguna KTP, atau identitas lain, atau paspor tambahan, atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan ... atau pengguna KTP, atau identitas lain, atau paspor, terjadi di 466 Kabupaten/Kota, 3.750 Kecamatan, 10.276 Kelurahan, dan di 20.288 TPS.

Hal yang lain yang perlu kami kemukakan sebagai hal yang ganjil dalam permohonan ini karena terdapat lebih kurang 2.800-an TPS dengan jumlah DPT keseluruhan melebihi 34.650 suara yang terbesar di seluruh Indonesia di mana Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali, hal ini adalah sangat tidak mungkin dan tidak masuk di akal karena ada saksi dan dari pihak Pemohon dan keluarganya yang ikut memilih di TPS tersebut.

Dalam permohonan ini kami juga kemukakan bahwa ada 17.002.928 suara yang bermasalah, berasal dari 42.311 TPS dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran pada sejumlah TPS tersebar di seluruh provinsi. Selain itu, terdapat sejumlah 1.596.277 suara pemilih tetap yang berasal dari 14 Kabupaten di Provinsi Papua yang bermasalah

terhadap proses pelaksanaan pemilu yang tidak pernah dilakukan proses pemilihannya. Karena proses pemilihan dengan sistem noken tidak pernah dilaksanakan, Majelis Hakim Yang Mulia. Adapun keadaan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden terjadi di seluruh provinsi seluruh Indonesia.

Di Aceh, sebagai satu contoh, ditemukan pelanggaran mobilisasi pemilih di Provinsi Aceh, jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang tersebar di 580 TPS. Ditemukan juga pelanggaran di Provinsi Aceh, surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 3 TPS. Kemudian, ditemukan pemilih tambahan, pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTB yang tersebar di 112 TPS.

Yang keempat, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan atau DKPTB, pengguna KTP, atau identitas lain, atau paspor lebih besar dari daftar tetap pemilih khusus tambahan, pengguna KTP, atau identitas lain, atau paspor yang tersebar di 245 TPS.

Sumatera Utara, terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon yang dengan menggunakan kekuasaannya merubah hasil perolehan suara, sehingga di dalam formulir C-1 terjadi atau diperoleh jumlah suara pasangan calon menjadi 100% sampai dengan 200%, yang terjadi ... sebagai contoh terjadi di Kabupaten Nias Selatan.

Kedua, diabaikannya seluruh rekomendasi pawaslu ... panwaslu oleh Pihak Termohon. Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran mobilisasi pemilih di Provinsi Sumatera Utara, jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di 1.000.027 TPS.

Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 73 TPS. Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran karena adanya pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar ... data pemilih terdaftar dalam DPTB yang tersebar di 448 TPS.

Kemudian, ditemukan kejanggalan dan pelanggaran pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan pengguna KTP, atau identitas lain, atau paspor yang tersebar di 1.205 TPS.

Di Sumatera Barat, ditemukan kejanggalan dan pelanggaran dimana jumlah seluruh pengguna, seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan tersebar di 324 TPS. Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) pemilih dari TPS lain lebih besar dari data ... daftar pemilih terdaftar dalam DPTB yang tersebar di 227 TPS.

Ketiga. Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 17 TPS. Kemudian, ditemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan pengguna KTP atau identitas lain atau paspor yang tersebar di 506 TPS.

Riau. Pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di 706 TPS. Kemudian, suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 65 TPS. Selanjutnya, pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan atau DPTB, pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTB yang tersebar di 11 TPS.

Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) pengguna atau identitas lain atau paspor, lebih besar dari DPKTB pengguna KTP atau identitas lain atau paspor yang tersebar di 723 TPS. Selanjutnya di Jambi, pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di 359 TPS. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 13 TPS.

Kemudian, Yang Mulia, contoh-contoh lain hal yang serupa terjadi di Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, tidak dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden di 14 kabupaten pegunungan seperti kebiasaan proses pemilu pada umumnya yaitu pemilihan dengan sistem noken atau sistem ikat di wilayah kabupaten.

Pemilu di wilayah 14 kabupaten biasanya mempergunakan pemilihan sistem noken atau ikat, dimana teknisnya pada hari pemilihan warga tetap berkumpul dan membicarakan secara musyawarah pemilihan tersebut, dimulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, dan provinsi. Tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini, musyawarah tingkat kampung dan distrik tersebut tidak dilakukan karena ada intervensi penyelenggara pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga dalam praktiknya Termohon sebagai penyelenggara langsung memberikan suara kepada Capres Nomor Urut 2 dan tidak bersikap sebagai lembaga negara nasional yang tetap mandiri. Bahwa dalam Pleno tingkat provinsi, sejumlah KPU kabupaten mengakui bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di kabupaten tersebut tidak dilaksanakan di tingkat TPS, PPS, dan PPD, sehingga forum ini tidak bisa menampilkan bukti, baik C-1 TPS, D-1 PPS, dan DA-1 PPK.

Selanjutnya, Papua Barat. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di 71 TPS. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 8 TPS. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih, daftar dalam DPTB yang tersebar di 10 TPS. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan atau DPKTb, pengguna KTP, atau identitas lain, atau paspor, lebih besar dari DPKTb pengguna KTP, atau identitas lain, atau paspor yang tersebar di 53 TPS.

Majelis Hakim Yang Mulia, pada tanggal 25 Juli 2014, Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 ... Nomor 1446/KPU yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan ketua pemilu/KIP kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang isinya memerintahkan pembukaan kotak suara semua TPS di seluruh Indonesia untuk diambil formulir A-5 PPWP dan model C-7 PPWP-nya. Surat edaran ini bermula dari dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 1441/Kab/KPU tanggal 18 Juli 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi KIP Aceh tentang Persiapan Penyelesaian Sengketa PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor 1449/KPU tanggal 25 Juli yang ditujukan kepada ketua KPU provinsi. Hal ini jelas-jelas tidak sah dan sangat bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan bukti yang hendak diajukan oleh Termohon berupa formulir A-5 PPWP dan model C-7 PPWP harus dinyatakan tidak sah sebab bukti-bukti tersebut diadakan bukan berdasarkan perin ... atas perintah Majelis Hakim dan bukan pula atas nama hukum. Dan pada saat yang sama, bukti-bukti tersebut diperoleh dengan melanggar perundang-undangan, sehingga hanya dapat digunakan untuk pelanggaran perundang-undangan tersebut, tidak dapat digunakan untuk pembuktian perkara yang lain.

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan dengan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/KPTS/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/KPTS/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 22 Juli 2014.
3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut.

1. Untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan Ir. H. Muhammad Hatta Rajasa sebesar 67.139.153 suara. Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Joko Widodo dan Ir. H. Muhammad Jusuf Kalla sebesar 66.435.100 ... 66.435.124 suara. Sehingga jumlah seluruhnya 133.574.277 suara.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah ini atau jika Mahkamah berpendapat lain, maka perkenankan Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi memutus dengan amar sebagai berikut.
 1. Menyatakan Termohon telah terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, terencana, terstruktur, sistematis, dan masif.
 2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/KPTS/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/KPTS/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 22 Juli 2014.
 3. Memerintahkan Termohon untuk segera melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Indonesia atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, maka perkenankan Pemohon memohon agar Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut.
 1. Menyatakan batal Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/KPTS/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Nasional juncto Keputusan Pemilihan Umum Nomor 536 ... juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/KPTS/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 22 Juli 2014.
 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemilihan suara ulang di 42.000 TPS yang bermasalah di seluruh Indonesia sebagaimana kami sampaikan di bukti yang sudah kami sampaikan.

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 5.949 TPS di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, seluruh Kota Surabaya, seluruh TPS di Kabupaten Sidoarjo, seluruh TPS di Kabupaten Malang, Seluruh TPS di Kota Batu, seluruh TPS di Kabupaten Jember, seluruh TPS se-Kabupaten Banyuwangi, 287 TPS di Kabupaten Nias Selatan, 2 TPS di Provinsi Maluku, 2 TPS di Desa Linggih Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, dan kemudian di Papua khususnya di seluruh 14 kabupaten sebagaimana telah kami sebutkan di atas.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Barat. Apabila Majelis Hakim ... apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim Yang Mulia, dengan segala kerendahan hati, ingin kami tegaskan bahwa kami siap untuk mendengarkan nasihat dan anjuran dari Majelis Hakim Yang Mulia sebagai upaya menjadikan permohonan ini menjadi lebih baik, kalau tidak dapat dikatakan mendekati sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Saya persilakan kepada Prinsipal kalau ada yang mau ditambah, cukup di tempat duduk saja, Pak Prabowo Subianto. Ya, silakan.

20. PEMOHON: PRABOWO SUBIANTO

Terima kasih, Saudara Ketua Hakim Konstitusi, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Yang Saya Hormati, sebetulnya saya sudah siapkan sebuah sambutan pengantar, tetapi saya rancang sebagai pengantar, tapi karena sekarang Kuasa Hukum saya sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan, saya tidak akan mengulangi hal-hal yang sudah disampaikan.

Majelis Hakim Yang Saya Muliakan, kita sebagai Bangsa Indonesia telah melakukan suatu konsensus nasional dalam berbagai tahap dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Sebelum kemerdekaan, konsensus nasional yang besar yang telah kita adakan sebagai bangsa adalah kesepakatan Sumpah Pemuda Tahun 1928, konsensus bangsa yang besar selanjutnya adalah Proklamasi 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia telah menerima Pancasila sebagai dasar negara. Konsensus besar selanjutnya adalah pada Tahun 1998-1999 dimana Bangsa Indonesia telah sepakati demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan yang akan kita jalankan bersama dalam mengatur dan memerintah bangsa dan negara kita.

Inti daripada demokrasi adalah kedaulatan rakyat, rakyat yang berkuasa, kekuasaan rakyat itu diwujudkan dalam pemilihan umum melalui kotak suara. Dengan demikian, proses pemilihan umum sungguh-sungguh adalah inti daripada demokrasi. Inti lagi daripada pemilihan umum dan pemungutan suara adalah proses prapelaksanaan daripada pemilihan itu, pada saat pelaksanaan, dan pascapelaksanaan.

Dalam proses prapelaksanaan, masalah daftar pemilih tetap menjadi sangat kunci. Karena itu, kami sebagai calon yang didukung oleh tujuh partai besar yang dalam pemilihan legislatif mendapatkan 62% suara, merasa sangat-sangat tersakiti dengan praktik-praktik penyimpangan, ketidakjujuran, ketidakadilan yang telah diperlihatkan oleh penyelenggara pemilu. Kita sudah merasakan semua sebetulnya, kalau ada waktu sebetulnya kita bisa hadirkan puluhan ribu saksi, puluhan ribu saksi. Dan saya telah meminta saksi-saksi itu semua untuk buat testimoni, tertulis dan di video. Seandainya pun tidak bisa diterima di sidang ini, harus kita beri pembelajaran kepada bangsa Indonesia.

Ada ibu-ibu yang mau datang ke tempat pemilihan. Ditanya oleh penyelenggara, "Anda mau pilih siapa? Nomor 1 atau Nomor 2?" Begitu dia katakan Nomor 1, tidak diperkenankan. Ibu-ibu. Masih hidup, ada di Bendungan Hilir.

Majelis Hakim Yang Mulia, nasib bangsa Indonesia sesungguhnya ada di sidang ini. Kita sepakati demokrasi, kita akan hormati keputusan apa pun kalau prosesnya benar, kalau prosesnya jujur, kalau prosesnya tidak ada kecurangan. Saya tidak akan ulangi semua proses atau semua hal yang sudah disampaikan oleh Kuasa Hukum saya. Tetapi bayangkan, di ratusan TPS, kami pasangan yang didukung oleh tujuh partai besar, 62% dalam pemilihan legislatif dapat nol, hundred ... 100% dimenangkan oleh satu pihak. Ini hanya terjadi di negara totaliter, di Korea Utara.

Bahkan ... saya ralat, Majelis Yang Terhormat, Yang Saya Muliakan, saya ralat. Di Korea Utara pun tidak terjadi, mereka bikin 97,8% atau 99%. Di kita, ada yang 100%, ini luar biasa, ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis, atau komunis. Di negara yang normal tidak mungkin karena kita ada saksi, masa saksinya tidak dihitung.

Saya tidak akan mengulangi karena itu nanti ada prosesnya. Kami sebetulnya diberi nasihat, percuma ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kami hormati sistem yang telah kami bangun. Di belakang saya adalah tokoh-tokoh reformasi, pejuang-pejuang demokrasi. Di tahun 1966 mereka berjuang untuk demokrasi, di tahun 1998 mereka berjuang untuk demokrasi. Saya dituduh mau kudeta, saya dituduh calon diktator. Waktu saya memimpin 33 batalion tempur dan saya dituduh mau kudeta, saya tidak melakukan. Di hadapan rakyat Indonesia, di hadapan sejarah, saya buktikan komitmen saya kepada demokrasi. Saya tunduk kepada Undang-Undang Dasar. Saya ikut pemilihan umum sudah tiga kali, saya membangun partai dari nol. Saya datang dari bawah, desa ke

desa, kecamatan ke kecamatan, dan sekarang kita dihadapkan dengan pemeriksaan terhadap hak-hak demokrasi.

Saudara-Saudara, Majelis Hakim yang saya muliakan. Seluruh bangsa akan berharap suatu keadilan. Katakanlah kalau yang benar benar, yang salah salah. Kami tidak mau berkuasa di atas ketidakbenaran. Kami tidak mau menerima mandat di atas kecurangan. Tetapi sangat sulit bagi kami untuk mengakui suatu rangkaian kecurangan yang demikian terstruktur, terencana, dan masif. Apalagi ada upaya pembongkaran kotak suara. Saya juga tidak akan terlalu menguraikan, tetapi ketua-ketua partai kami di daerah, di kabupaten rumahnya dibakar, ketua partai kami di Kalimantan Barat dikeroyok oleh pemuda-pemuda. Di Banyuwangi, rumah saksi kami dibakar.

Majelis Hakim yang kami hormati (...)

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pak Prabowo, bisa dipersingkat. Silakan.

22. PEMOHON: PRABOWO SUBIANTO

Ya, saya sudah mau selesaikan, Pak. Tapi karena ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, kami ... terpaksa kami menyampaikan hal-hal ini. Kami percaya kepada Majelis Hakim Konstitusi, kami mohon keadilan demi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, dan demokrasi yang telah kita sepakati. Karena kalau keadilan tidak bisa kita dapat, kami sangat-sangat khawatir atas masa depan demokrasi, masa depan bangsa Indonesia. Kalau rakyat tidak percaya lagi kepada sistem yang dibangun, ke mana lagi mereka berharap keadilan?

Majelis Hakim Yang Saya Hormati, kami mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang mungkin kurang berkenan di hati para Hakim, tetapi inilah yang kami sampaikan. Kami percaya bahwa Mahkamah akan menunjukkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa kedaulatan yang hendak kita tegakkan adalah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan uang, atau kedaulatan pemilik modal besar yang menjadi kendali di balik layar, ataupun kedaulatan bangsa asing yang ingin mengendalikan nasib bangsa Indonesia. Karena Majelis Hakim, walaupun ini mungkin tidak termasuk ranah yang harus diselesaikan oleh Hakim Konstitusi, tapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa ada negara asing tertentu yang mengundang bupati-bupati kami, walikota-walikota kami, dan berusaha memengaruhi mereka. Ini kami anggap campur tangan asing. Bayangkan, pemilihan Republik Indonesia, negara asing ikut ingin memengaruhi.

Demikian, Majelis Hakim. Sebagai penutup dari pengantar ini, kami Prabowo-Hatta, meminta kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami agar tetap bersabar untuk menunggu datangnya

kebenaran dan keadilan sejati dari Mahkamah Konstitusi. Kami juga meminta kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami agar bersikap tertib, selalu hindari tindakan di luar hukum, selalu mengutamakan jalan damai, jalan konstitusional dalam memberikan dukungan terhadap serangkaian langkah hukum yang sedang kami tempuh. Kami percaya bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Dan kami percaya pada akhirnya pihak yang benar yang akan diridhoi oleh Allah SWT.

Atas perhatian dan perkenaan Majelis Hukum Konstitusi yang saya muliakan, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih. Jadi, pertama, apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon ada yang tidak dibacakan dan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini yang sudah tertulis atau mungkin nanti yang akan diperbaiki kembali, ya. Kemudian, begitu juga tambahan dari Prinsipal adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.

Semua proses di Mahkamah ini adalah proses hukum berdasarkan pembuktian dan juga nanti dalil-dalil masing-masing Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, dan penilaian Mahkamah akan hanya berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak.

Putusan Mahkamah sebagai suatu mekanisme ketatanegaraan yang ditentukan oleh Konstitusi adalah bersifat final. Kami akan mengadili perkara ini sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya dengan transparan, dan terbuka, dan seluruh rakyat Indonesia bisa menyaksikan, dan melihatnya, dan mudah-mudahan kita semua ... doa kita semua tentu kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Dan ini adalah kepentingan bangsa dan kepentingan negara kita yang harus kita jalankan secara bersama-sama.

Saudara-Saudara, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, nanti akan saya beri kesempatan kepada Termohon dan Pihak Terkait, tapi berikan waktu ... kami akan memberikan nasihat-nasihat dulu kepada Pemohon sehubungan dengan permohonan tadi yang sudah disampaikan.

Pertama, memang setelah kami mendengar ya penjelasan lisan dari Pemohon terhadap permohonan yang diajukan secara tertulis, baik yang pertama sekali diajukan maupun yang diajukan yang kedua kali dalam perubahan memang ada banyak perubahan-perubahan yang dilakukan.

Namun demikian, kami perlu menyampaikan secara umum, saya sampaikan nanti, akan disampaikan juga oleh Hakim yang lain secara sistematis permohonan sudah sesuai dengan sistematis yang

ditentukan dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi tentang pengajuan permohonan.

Kemudian yang kedua, apa yang kami temukan dalam permohonan yang tertulis sebelumnya, baik permohonan awal maupun dalam perbaikan yang kami temukan, yang perlu Saudara perbaiki, disempurnakan, ada yang tidak sinkronisasi antara petitum dan posita. Mungkin tadi di dalam penjelasan-penjelasan lisan sudah dilakukan, tapi intinya kami menemukan ada yang dalam bagian positanya begitu meluas, tapi dalam bagian petitumnya tidak mencakup seluruh apa yang dikemukakan dalam bagian posita. Ini untuk penyempurnaan permohonan.

Kemudian, tadi saya mendengar bahwa ada tiga alternatif petitum yang disampaikan. Pertama adalah penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Tadi sudah disampaikan secara jelas. Tentu, ini proses pembuktian nanti dan kita akan mendengar juga jawaban dari Termohon dan Pihak Terkait.

Kemudian yang kedua, pemungutan suara ulang untuk seluruh TPS di seluruh Indonesia, ya. Saya ingat, yang kedua, catatan.

Kemudian yang ketiga adalah pemungutan suara ulang untuk beberapa provinsi, ya, ya, tadi catatannya ada delapan provinsi, tapi tidak seluruh kabupaten. Di sebagian kabupaten, ada juga hanya sebagian TPS, kami rangkum di sini, itulah ... apa ... inti permohonan tadi mengenai petitumnya tadi, tapi kami ingin sampaikan bahwa perlu ada sinkronisasi itu. Dalil permohonan adalah satu uraian, satu napas dengan nanti dalam petitum. Itu intinya.

Itu yang bisa saya sampaikan secara umum, mungkin dari yang lain? Silakan, Pak Fadlil.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA DATA

Mohon izin mungkin sebentar?

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dengar dulu! Nanti diberi kesempatan untuk memberikan komentar!

26. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saya akan lebih teknis dibanding Yang Mulia Ketua. Yang pertama, dari halaman satu, naskah yang disampaikan kepada Mahkamah diterima tanggal 26 Juli. Tadi saya mencatat yang pokok-pokoknya dibacakan oleh Kuasa Hukum, tidak persis. Itu catatan umumnya dan diakui oleh Kuasanya tadi.

Kemudian, secara teknis yang lebih detail, halaman satu misalnya, "Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, pasangan calon Presiden." Ternyata yang bertanda tangan itu Kuasanya, kan mestinya tidak usah pakai *yang bertanda tangan*.

Kemudian pada halaman lima, agak lebih teknis memang, tapi penting. Kalau permohonan itu disusun secara silogisme, ini baru ada premis mayor, premis minornya tidak ada, tapi sudah ada kesimpulan. Nah, itu. Premis minornya seharusnya itu kasus konkret. Apa yang Saudara hadapi. Itu soal kewenangan, lalu soal kedudukan hukum, sama. Jadi, kerugian berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak ada uraiannya di sini.

Oleh karena itu, kalau ada hal yang perlu dilengkapi, di situlah tempatnya tersebut di dalam halaman 5. Kalau halaman 6, Pemohon secara tertulis menggunakan angka IV, kemudian diikuti dengan huruf A, tapi saya cari B-nya enggak ada, B-nya enggak ada.

Oleh karena itu ... dan bahkan kalau dikaitkan dengan halaman 7, ini kembar, ada angka V yang elaborasinya merupakan angka Arab lagi, IV.3 itu, lalu V-nya itu diposisikan sebagai apa? Mestinya itu bisa dikonsolidasi. Dan pada halaman 9, Pemohon sejak dari halaman 7, sepertinya bermaksud ada sub-sub judul dalam pokok permohonan. Sebaiknya itu ditata berdasarkan angka-angka tadi, apakah mau menggunakan angka arab atau mau menggunakan angka romawi atau huruf. Ini penting dari perspektif hukum acara karena Termohon nanti kalau menjawab mudah sasarannya dan Anda mengontrol jawaban Termohon terhadap permohonan Anda itu hal apa yang harus dibuktikan akan lebih mudah, demikian juga Pihak Terkait. Dan last but not least-nya Hakim untuk meyakini yang benar dari proses pembuktian itu yang mana akan sangat mudah persoalan di pengadilan kan sebenarnya persoalan bagaimana Anda meyakinkan Hakim dengan bukti-bukti yang tersedia.

Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan, pertama supaya sub-sub judul yang tersebut pada halaman 7 sampai dengan halaman 15 itu dikonsolidasi dengan menggunakan penomoran yang nalar, wajar, dan kalau perlu, kalau ada ... sudah ada bukti tertulis atau saksi di situ, bisa ditambah vide itu. Ini halaman 7 sampai dengan 15.

Dan yang terakhir soal petitum tadi, meskipun agak lain petitum yang dibacakan tadi, namun tetap juga 3 petitum itu tidak didukung oleh posita-posita yang memadai. Ada hal yang kira-kira perlu diperhatikan adalah permohonan untuk membatalkan suatu keputusan yang dilakukan oleh penyelenggara itu mesti didasarkan pada soal yang substansial fundamental, yang kemudian diikuti oleh satu tindakan berikutnya yang diperintahkan oleh Mahkamah, apakah ... ini perlu diperhatikan persis, apakah Mahkamah perlu memerintahkan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang? Itu argumentasinya tentu berbeda. Dan dari semua petitum yang ada, saya kira nomor-nomornya bisa lebih

disederhanakan, dikompilasi berdasarkan urutan yang nalar, wajar, dan rasional secara hukum tentunya. Terima kasih atas perhatian Anda dan terima kasih Yang Mulia Ketua.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, Pak Fadlil. Silakan Pak Muhammad Alim.

28. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Pak Ketua. Kita harus sama-sama yakin bahwa kita hanya diberi ilmu masing-masing sedikit, hanya Allah yang maha mengetahui. Kita ini terbatas belaka, apa lagi sebagai manusia yang daif, mungkin karena keterburu-buruan dan lain-lain sehingga kita menulis salah atau keliru.

Barangkali bisa dilihat permohonannya, saya di halaman 6, tenggang waktu permohonan ini sebenarnya tidak masalah cuma kalimatnya saya yang tidak benar ini. Itu angka 1 ya, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... baris keenam, baris kedua dari angka 2 di bawah itu bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 3 x 24 jam setelah ... bukan *setelah*, Pak, *sejak* justru. Yang setelah itu adalah pemilihan umum kepala daerah karena itu fatal, Pak. Kenapa dia fatal? Kalau *setelah* itu, hari berikutnya. Sedangkan *sejak* itu sejak saat itu, yang itu. Itulah sebabnya di Mahkamah Konstitusi dipasang jam besar supaya jangan lewat. Bukan soal lewat dan ... tapi fatalnya itu kalau salah itu.

Jadi undang-undangnya sendiri Pasal 74 ayat (3) itu dikatakan di sini, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak komisi pemilihan umum ..." Bukan ... Kalau Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 itu Pasal 106 ayat (1) dikatakan, "Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung," ... dulu-dulu itu, "...dalam waktu paling lambat 3 kali ... 3 hari setelah ..." Nah, *setelah* itu artinya hari esoknya mulia dihitung. Kalau sejak itu, sejak itu lho, sejak jam itu. Itu jadi ada keliru, mungkin diperbaiki nanti ya kalau perbaikan. Jadi itu di halaman 6 ya, Pak, ya. Oke.

Kemudian di halaman 8. Di sini ada 4.8. Tolong dilihat baris kedua 4.8, "...ditemukan adanya penggelembungan." Bahasa Indonesia yang baik, *penambahan*, Pak, begitu baiknya ya. Kan karena di bawah Anda mengatakan ditemukan *pengurangan*. Nah, itu yang benar. Jangan dengan *penggembosan*, *pengurangan* lah, penambahan. Oke. Ya, diperbaiki nanti. Saya katakan tadi, manusia itu sifatnya keliru ada ... apalagi terburu-buru.

Di halaman 9, di sini ada terstruktur, sistematis, dan masif. Mohon maaf, di huruf kecilkan saja terstruktur, dan masif Pak satu s saja. Kalau bahasa Inggris masif memang dua s-nya, pakai f di belakang, tapi kalau bahasa Indonesia sudah masif, Pak satu huruf, satu huruf s.

Di halaman 8 juga ada kata *merubah*, jangan *merubah* mesti *mengubah*, kalau berubah ya saya setuju, tapi kalau *merubah* ndak ada dalam ... yang saya tahu lho. Jadi *berubah ya, mengubah ya*, tapi *merubah* tidak ada, no! Itu terdapat di halaman 8, halaman 12, dan halaman 111, nanti diperbaiki, jangan ... jangan *merubah* lah, *mengubah* yang bagus, oke, yang bagus dan benar. Kemudian halaman 9 itu, tadi sudah saya perbaiki, terstruktur dan sistematis.

Ini halaman 101, mungkin keliru juga ini, saya ... saya yakin keliru, halaman 101 di bawah V, Sumatera Selatan, lihat dulu halaman 101, Sumatera Selatan, betul tho? Tapi di halaman 102, Sumatera Barat lho, yang Anda tulis di sebelah atas itu lho. Mana yang benar? Sumatera Selatan, Sumatera Barat? Itu lho, sebelah itu lho. "...perselisihan terjadi di Sumatera Barat," padahal judulnya Sumatera Selatan, jadi mungkin salah ... itu kan manusiawi sifatnya, saya katakan. Jadi mungkin diperbaiki lah *Barat* itu diganti dengan *Selatan* mungkin.

Halaman 106 permohonan Anda, di baris keenam dari bawah angka ... apa yang tanda ... tanda garis datar dua itu, itu Prabowo-Hatta, Yang Mulia jangan ditulis huruf kecil. Itu kan keliru saja, Prabowo besar P-nya, Hatta-nya juga besarkan ya! Ini permohonannya keliru Prabowo-Hatta huruf kecil kok.

Halaman 115, itu huruf h dua kali *terhadap, terhadap*, hapuskan satu ya! monggo. Tadi oleh Yang Mulia Bapak Ketua dinyatakan bahwa disatukan saja antara Pemohon yang penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang. Tetapi, ada yang begini yang mungkin saya ingatkan, di sini di dalam permohonan yang ini, yang belum diubah, itu batal tidak sah dan tidak mengikat. Lho sebenarnya kalau batal, pasti tidak sah, pasti juga tidak mengikat, jadi batal saja sudah cukup. Batal putusan nomor sekian, atau Berita Acara nomor sekian.

Kalau dia sudah batal, pasti tidak sah. Masa orang dibatalkan kalau sah? Kan begitu, nah kalau sah tetap mengikat, kalau sudah batal tidak mengikat lagi, dan tidak sah lagi. Mungkin satu saja yang dipergunakan. Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, ya masih sebelah kiri lagi, silakan!

30. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Pak Ketua. Saya hanya sedikit. Di halaman 1, 2, Surat Kuasa itu Tim Advokatnya berjumlah 110 orang ya, tetapi di

halaman 3 sampai 12 berjumlah 112 orang. Supaya dicocokkan ya, berapa jumlah sebenarnya. Kemudian, masih ada beberapa Kuasa Hukum yang belum menandatangani Surat Kuasa, apa memang tidak jadi atau memang bagaimana ya?

Kemudian dari permohonan halaman 140 itu ada hal yang sangat mendasar, untuk angka 32, Papua Barat. Untuk jelasnya saya bacakan. Bahwa dalam tahapan dan pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 di Papua Barat telah dinodai dengan berbagai macam, dengan berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah dan kepala-kepala suku dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1. Nah, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden RI Tahun 2014 di sembilan kabupaten di Provinsi Papua Barat. Apakah memang maksudnya seperti itu? Atau bagaimana? Ya, terima kasih Pak Ketua.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan Pak Aswanto?

32. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih Pak Ketua. Saudara Pemohon, saya mulai dari petitum pada halaman 104, pada petitum itu kan Pemohon meminta yang konkret. Artinya, permintaan Saudara kami sudah paham itu konkret. Nah tentu perlu juga argumen yang konkret untuk membuktikan yang konkret tadi.

Saya ingin memberikan contoh saja misalnya Saudara menggunakan kalimat ... ada dalil yang menguraikan bahwa ada indikasi money politics, tentu kalau kita berbicara indikasi itu tidak sinkron dengan apa yang Saudara minta di petitum karena di petitum Anda meminta konkret, sementara kami disuguhi yang indikasi. Nah, itu yang perlu jadi catatan.

Kemudian pada bagian lain misalnya Saudara Pemohon menguraikan atau menyampaikan dalil mengenai istilah pengkondisian hasil perhitungan melalui panitia pemilihan dan aparatur pemerintah di kabupaten Jombang, Sumenep, Kediri. Nah, ini perlu diuraikan yang Saudara maksud pengkondisian itu apa? Yang konkret! Sehingga kami nanti tidak kesulitan mereka-reka apa yang sebenarnya yang Saudara maksud.

Dan yang paling terakhir saya kira, saya ingin menyampaikan bahwa petitum Saudara tadi konkret, sekali lagi mungkin bisa disisir lagi nanti tidak menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap tapi kalimat-kalimat yang memang maknanya tunggal, sehingga kami tidak kesulitan

dalam memaknai kalimat-kalimat Saudara. Saya kira dari saya cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Silakan dari ujung dulu Pak Wahid.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ada beberapa perbaikan yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia terdahulu, ingin juga kami tambahkan. Pertama perlu ada ketelitian dari Pemohon, meskipun kita ketahui para kuasa ini sudah sangat biasa beracara di Mahkamah Konstitusi, tapi ada beberapa dalam penyusunan dalil pokok yang berkaitan dengan susunan dalil urutan provinsi itu pertama di halaman 106, 125, 126, 127, dan 133 Pemohon hanya menyebut daerah provinsi terjadi kesalahan rekapitulasi atau pelanggaran, tetapi tidak menjabarkan dalilnya. Ini ada halaman-halaman tadi.

Yang kedua, di penyusunan provinsi, ini tentu sekali lagi terkait kecermatan, tidak disusun secara berurut dan rapi, sehingga jumlah provinsi yang diajukan menjadi tidak sesuai. Misalnya Sumatera Utara dimulai dengan nomor urut 1 di halaman 95, padahal sebelumnya telah ada Provinsi Aceh itu tidak ada nomor. Nah, ini apakah Aceh ini bagian dari provinsi atau kurang adanya nomor urut itu.

Kemudian untuk Jawa Timur juga di nomor urut XV halaman 114, kemudian di bawahnya lagi itu masih Provinsi Jawa Timur tapi disebut terpisah juga. Nah, ini ... yang kedua, nanti mungkin penyempurnaan sistematika permohonan karena dalil yang diajukan oleh Pemohon tumpang tindih dan pengulangan yang bisa mengakibatkan nanti ketidakjelasan dalil (obscuur), di antaranya pada bagian alasan itu dalam pelanggaran proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang terstruktur, sistematis, dan masif di butir 4.13 sampai dengan 4.15 di halaman 9 sampai 19 disebut kembali pada bagian lain dengan huruf besar semua. Nah, ini bagian mana ini sebetulnya.

Yang kedua, pada bagian yang tertulis terstruktur, sistematis, dan masif di butir 5.2 dijabarkan dalil terjadinya pelanggaran TSM di tiap provinsi. Akan tetapi penjabaran dalil oleh Pemohon di tiap provinsi tidak selalu mengenai pelanggaran, melainkan kesalahan rekapitulasi. Misalnya di Provinsi Aceh halaman 15 sampai 95 yang disajikan dalam bentuk tabel. Dalil ini lebih mengarah pada kesalahan rekap, bukan pelanggaran TSM misalnya.

Ya, oleh sebab itu jika nanti ini akan disempurnakan, bila berdasarkan provinsi, maka Pemohon dapat mendalilkan secara sistematis dan berurutan di provinsi mana terjadi kesalahan rekap

dan/atau pelanggaran TSM, sehingga nanti mudah juga bagi Termohon, Pihak Terkait, dan juga Majelis untuk mempelajarinya.

Atau disusun berdasarkan dalil, berdasarkan dalil kesalahan rekap dengan menyebutkan di daerah provinsi mana terjadi kesalahan rekap tersebut. Kemudian yang berdasarkan pelanggaran TSM daerah provinsi mana terjadinya TSM itu. Mungkin tadi di permohonan sebagian sudah diperbaiki, tapi yang menjadi pegangan Majelis sampai sekarang adalah permohonan yang dimasukkan pada tanggal terakhir 26, perbaikan.

Kemudian Pemohon menyebut dalil adanya alasan Termohon dengan sengaja mengabaikan rekomendasi bawaslu provinsi dan atau panwaslu kabupaten/kota agar melakukan klarifikasi dan atau pemungutan suara ulang atas permasalahan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) itu, butir 4.16 sampai sampai 4.24. Ini dapat disusun mungkin dalam dalil tersendiri.

Kemudian ada hal lagi, secara normatif pada setiap dalil yang diajukan harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalil-dalil dalam permohonan harusnya mengacu pada bukti-bukti yang diajukan. Majelis melihat bahwa Pemohon mengajukan sekian banyak dalil, tetapi belum menunjukkan bukti-bukti tertentu, sedangkan Mahkamah harus memeriksa secara rinci, detail dalil tersebut satu per satu. Misalnya kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS, maka Pemohon harus menyediakan bukti form C-1 nya.

Ini saya kira banyak di halaman 15 sampai 16, kemudian tidak diteruskan dengan misalnya ini P sekian sampai P berapa, gitu. Terakhir saya kira pada petitum, tadi Yang Mulia para Hakim Konstitusi sudah menyampaikan juga ini tentu persoalan kecermatan. Misalnya dalam angka 2 petitum Pemohon halaman 144, Pemohon meminta menyatakan batal dan sah, padahal seharusnya batal dan tidak sah saya kira, ya. Ini saya kira ya pengetikkannya.

Yang kedua, petitum harus sesuai dengan pokok permohonan karena putusan Mahkamah atas keberatan dalil Pemohon memiliki konsekuensi yang berbeda. Dalam hal kesalahan rekap, maka Mahkamah ya akan menetapkan suara yang benar menurut Mahkamah dan KPU harus menaati. Sedangkan dalam hal Mahkamah menilai terjadi TSM ya tadi permintaan untuk memutus penghitungan suara ulang atau perhitungan suara ulang, ini jadi konsekuensi-konsekuensinya agak berbeda.

Yang berikutnya, yang terakhir, saya kira di bagian petitum Pemohon perlu menyesuaikan dalil pokok permohonan di provinsi mana saja menurut Pemohon terjadi kesalahan perhitungan suara sehingga Mahkamah dapat menetapkan suara yang seharusnya langsung atau tadi yang bersifat TSM.

Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, selanjutnya saya persilakan Pak Patrialis.

36. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, terima kasih, Ketua. Saya juga ingin menambahkan, pertama, Pemohon Prinsipal ini kan sudah memberikan kuasa, kepada kuasa hukum dan telah memilih domilisi hukum. Di halaman 2 ini saya belum melihat penjelasan lebih lanjut berdasarkan surat kuasa kapan? Surat kuasanya sudah ada, tapi di sini belum dicantumkan. Jadi seyogyanya disampaikan berdasarkan surat kuasa tanggal sekian. Jadi itu lebih tepat, ya.

Yang kedua, di dalam halaman 4 tadi walaupun sudah dibaca, tapi ini karena tertulis saya kira lebih baik dilengkapi mengenai SK KPU Nomor 535 itu dibuatkan tanggalnya kapan, ya? Itu lebih baik. Kemudian halaman 102, tadi Bapak Muhammad Alim Yang Mulia sudah menyampaikan Sumsel ditulis dengan Sumbar, di bawahnya juga ada Bengkulu itu ditulisnya Babel, ya. Bengkulu-Babel itu lain. Jadi yang dipersoalkan Bengkulu, kok malah Babel yang ditulis, ya. Kemudian halaman 109 juga demikian, Saudara mempersoalkan masalah Jawa Barat, tapi ditulis di situ antara lain ada Maluku, ya. Maluku.

Jadi kita paham mungkin ini agak tergesa-gesa ya. Kemudian di dalam petitum saya kira juga sama tadi, SK KPU yang diminta untuk minta dibatalkan itu adalah tanggalnya ditambahkan. Kemudian satu hal lagi yang sangat penting lagi menurut hemat kami karena Saudara selalu bicara tentang masalah TSM, bisa diberikan suatu gambaran secara tersendiri yang dimaksud dengan TSM itu apa sehingga dia bisa masuk pada dalil-dalilnya? Tapi kalau semuanya TPS tapi dalilnya tidak menyentuh situ, Pak Wahiduddin Adams tadi sudah menyampaikan, jadi tolong jelaskan yang dimaksudkan oleh Pemohon TSM itu apa, ya? Jadi supaya lebih ... apa ... sempurna.

Saya kira demikian.

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Bu Maria, silakan.

38. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Saya karena terakhir, sudah banyak yang memberikan tanggapan, tapi saya akan menguatkan kembali. Penomoran dari permohonan ini karena kalau Pemohon mengajukan 33 provinsi, maka provinsi terakhir di sini provinsinya 32, Papua Barat. Sedangkan ada satu provinsi, Provinsi Bali, halaman 124 tidak ada

angkanya, sehingga di situ ... Jadi, mohon penomorannya ini dituliskan dengan baik. Ada Kepulauan Riau halaman 106, tidak ada datanya di sana. Dan untuk memudahkan pemeriksaan antara dalil dan alat bukti yang diajukan, mohon setiap dalil yang diajukan kemudian dirumuskan ... dituliskan, kemudian dalilnya alat bukti nomor berapa, ya. Seandainya ada saksi yang akan mengajukan kesaksian untuk mendukung dalil tersebut, mohon namanya siapa dicantumkan dalam dalil tersebut.

Saya rasa itu, Pak Ketua, terima kasih.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Silakan, Pak Hidayat.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang terakhir karena sudah banyak. Saya hanya mengingatkan pada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk memperlancar jalannya sidang. Yang pertama, untuk surat kuasa, ini surat kuasa ternyata fakultas hukum di Indonesia jumlahnya banyak, ini semuanya sarjana hukum semua. Jadi, produk hukum ternyata luar biasa karena mendirikan fakultas hukum itu paling mudah. Tapi begini, untuk Pemohon, Pemohon itu ada 31 Kuasa yang belum menandatangani, nanti supaya dilengkapi, ya. Ada 31 nama yang dicantumkan tetapi belum tanda tangan. Kalau memang tidak tanda tangan dibuang saja, ya karena keabsahan dari surat kuasa ini.

Kemudian, surat kuasa untuk Komisi Pemilihan Umum juga 1 orang yang belum tanda tangan, saya lihat Dr. Absar itu belum tanda tangan, jadi nanti supaya dilengkapi. Untuk Pihak Terkait juga banyak yang belum tanda tangan, ada 36 Kuasa yang belum tanda tangan. Supaya dilengkapi, kalau tidak tanda tangan dibuang saja, ya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, untuk memperlancar jalannya sidang perlu saya sampaikan, bukti tertulis itu sangat penting, sehingga tadi secara sistematis baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, baik di dalam permohonan, jawaban dan keterangan Pihak Terkait itu langsung supaya bisa mengcover bukti tertulisnya itu di mana. Kalau Pemohon itu P-1 sampai berikutnya, itu dicover di situ, sehingga memudahkan kita semua. Kemudian juga Termohon, itu begitu juga. Jawabannya yang mementahkan dalil Pemohon juga bisa nanti ... bukti T berapa, T berapa, begitu langsung, supaya memudahkan. Begitu juga dengan Pihak Terkait, keterangan Pihak Terkait yang mementahkan jawaban ... dalil Termohon, itu juga langsung bisa menunjuk dengan bukti tertulisnya di mana, sehingga akan memudahkan. Begitu juga Saksi, tadi Prinsipal Yang Saya Hormati, Pak Prabowo menyebut karena luas cakupan

permohonannya itu hampir seluruh wilayah Indonesia, bisa mendatangkan ribuan saksi, tetapi kita tidak perlu sampai memeriksa ribuan saksi.

Yang dipentingkan di sini adalah kualitas dari keterangan saksi yang mendukung dalil-dalil yang ada dalam permohonan. Begitu juga Termohon, kualitas dari saksi yang diajukan adalah kualitas keterangannya yang bisa meyakinkan Hakim bahwa jawaban Termohon itu yang betul. Begitu juga Pihak Terkait, ya, jadi kualitas saksi. Kita tidak melihat kuantitas dari saksi-saksi yang diperiksa, yang didatangkan. Karena pengalaman selama ini, begitu juga pada waktu mengadili masalah pileg kemarin, banyak saksi yang didatangkan jauh-jauh dari misalnya Papua, tapi ternyata keterangannya tidak bernilai apa pun di mata hukum, sehingga itu menghabiskan biaya, padahal kita kan harus menghemat biaya, ya, dalam peradilan ini. Sehingga kualitas saksi-saksi yang didatangkan adalah kualitas keterangannya yang kita peroleh, bukan jumlahnya.

Jadi, ini supaya juga mulai persiapan, tadi Pak Ketua mengatakan sebelum saksi itu didengar keterangannya di persidangan, satu hari sebelumnya sudah dibuat namanya, kemudian alamat yang lengkap, identitas yang lengkap, dilampiri dengan KTP dari saksi-saksi tersebut, sehingga kita bisa cek betul bahwa saksi ini.

Pengalaman selama ini, dalam pemilukada terutama, saksi-saksi itu kita bisa meyakini bahwa dengan melihat gesture-nya saksi ini bohong, meskipun sudah disumpah tapi bohong, sehingga tidak meyakinkan Hakim sama sekali. Sehingga ini saya ingatkan kembali, baik kepada Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, saksi dilihat dari segi kualitas keterangannya di mata Hakim dan bernilai sebagai kesaksian hukum, bukan hanya cerita, asumsi, bahkan yang tidak bernilai sama sekali. Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

41. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Seluruh Hakim sudah memberikan nasihat, advis, kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ada komentar dari Pemohon? Saya persilakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA DATA

Baik. Tentunya kami sangat berterima kasih atas nasihat-nasihat, saran-saran yang disampaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan dan semua saran kami terima dan insya Allah pada harinya besok yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kami akan memperbaikinya walaupun sudah diperbaiki juga, tetap akan kami perbaiki sesuai dengan saran-saran dari Majelis Hakim Konstitusi. Terima kasih, Pak.

43. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Jadi, nasihat itu adalah ... terserah kepada Pemohon apakah diterima atau tidak, kami serahkan sepenuhnya karena itu adalah hak dari Pemohon.

Nah, perbaikan permohonan dapat dimasukkan paling lambat, paling lama besok ya, 1 x 24 jam setelah sidang ini ditutup. Saya pastikan saja pukul 11.00 WIB ... pukul 12.00 WIB besok paling lambat diajukan di Mahkamah, ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA DATA

Baik.

45. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dan setelah itu ada kesempatan 60 menit setelahnya, pukul 13.00 WIB, ya, Termohon dan Pihak Terkait dapat mengambil perbaikan permohonan langsung di Kepaniteraan Mahkamah tanpa melalui sidang.

Perbaikan yang tidak diajukan dalam waktu yang ditentukan dianggap tidak mengajukan perbaikan karena juga akan menyulitkan Termohon dan Pemohon yang nanti juga akan membuat jawaban terhadap permohonannya secara lengkap setelah perbaikan. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya persilakan kepada Termohon.

46. KUASA HUKUM PEMOHON:

Yang Mulia, jadi prinsip ... prinsip Pemohon tetap memperbaiki permohonan ini. Jadi, kita akan sampaikan perbaikan besok. Terima kasih.

47. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, itulah tadi yang sudah disampaikan, ya. Silakan dari Termohon?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Majelis Hakim yang kami muliakan.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA DATA

Majelis, mohon maaf, boleh ... mohon maaf Bang Buyung, Yang Mulia, apakah Prinsipal diperkenankan meninggalkan tempat (...)

50. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, tunggu sebentar, sudah selesai, enggak lama lagi, hanya sebentar saja. Silakan.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA DATA

Terima kasih.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Pertama-tama, kami menyampaikan penghargaan kepada Pemohon yang secara langsung menyampaikan sendiri permohonannya. Sekalipun ada kata-kata yang mengejutkan karena beliau merasa tersakiti oleh KPU. Tapi baiklah, ini suatu curhat barangkali, ya, nanti kita lihat dalam persidangan.

Saya juga hormati Pemohon, Saudara Prabowo melihat pada Sumpah Pemuda, ingat kepada Proklamasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ingat kepada Gerakan Demokratisasi sejak 1999 yang saya juga terlibat, dan itu semua memudahkan kita dalam beracara ini karena mempunyai visi yang sama dalam perjuangan bangsa dan negara ini. Dan kita percaya sidang Mahkamah ini akan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Ada hal-hal lain yang ingin saya sampaikan. Dalam permohonan ada 3 permohonan yang asli, yang pertama saya kira ini yang ada pada saya. Yang kedua, permohonan perbaikan, yang lebih tebal, tapi tadi ada perbaikan lagi yang secara lisan disampaikan, Pemohon bisa tertulis disampaikan supaya kita juga lengkap.

53. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti, Pak Buyung, besok yang terakhir yang diperbaiki itulah yang nanti akan jadi objek.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Tenggat waktu, ya?

55. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Meskipun demikian, waktunya sudah dibatasi, saya mohon juga Majelis Hakim memberikan nasihat kalau sependapat dengan kami bahwa perbaikan-perbaikan itu tidak menyangkut materi-materi yang baru sebenarnya. Perbaikan hanya redaksional dan hal-hal, kata-kata, koma, titik, tidak materi yang baru.

57. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nanti akan ... hal-hal itu, materi akan dinilai oleh Mahkamah, apakah perbaikan itu sudah keluar ruang lingkup perbaikan atau tidak. Nanti akan dinilai oleh Mahkamah.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Oke, kalau begitu kami diinformasikan ya, supaya kami juga tidak ... mempunyai waktu untuk bisa membela diri dengan baik. Kalau permohonannya tiba-tiba ditambah materinya kan, kami enggak ada waktu yang cukup.

Ada lagi 1 hal buat para Pemohon ini, Saudara menyampaikan juga permohonan pada Majelis tentang 10 provinsi, Kepulauan Riau, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan (...)

59. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH

Interupsi, Yang Mulia.

60. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, sebentar, biarkan saja dulu, ya. Sebentar, sebentar! Enggak usah, tidak usah interupsi. Dengarkan saja dulu, kita ... biar tertib jalannya sidang.

61. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku. Tapi terhadap 10 provinsi ini tidak ada uraiannya, ya, apa masalah yang ingin disampaikan. Kami mohon supaya diisi.

Kami ... maaf, Saudara ... Majelis, kami ingin bertanya sajalah, apakah hal ini masih diberi kesempatan untuk mengisi atau bisa dikesampingkan? Sebab ini kan, hal baru jadinya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH

Yang Mulia, interupsi.

63. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, begini.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH

Yang Mulia?

65. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, sebentar.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH

Sebaiknya masukan dalam jawaban saja, Yang Mulia.

67. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH

Karena ini bentuknya nasihat. Itu wewenang Majelis, Yang Mulia.

69. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar! saya ingatkan, ya saya ingatkan, tertib ya! Kita jalan sidangnya enak, ya. Jadi, sampaikan ke sini, ya! Setelah saya izinkan bicara, baru bicara. Kan dengar tadi peringatan, aturan sidang di Mahkamah. Ya, saya ingatkan sekali lagi! Ya, silakan!

70. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Jadi, kami ingin minta kebijaksanaan Majelis. Apakah terhadap 10 provinsi yang tidak ada uraiannya ini dianggap masih ada atau diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau kita kesampingkan? Majelislah yang mempunyai kebijaksanaan untuk menentukan.

71. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Terakhir, kami hanya mengimbau. Ya, ada satu hal yang kami laporkan tentang pembukaan kotak suara. Memang benar kami lakukan dari pihak KPU dan semata-mata untuk menjalankan PMK Nomor 4 Tahun 2014 yang pada pokoknya mewajibkan KPU menjawab permohonan dengan disertai alat-alat bukti. Dalam rangka itulah, ya pembukaan kotak adalah keniscayaan bagi KPU. Sebab seluruh bukti yang di ... yang diperlukan ada di dalam ... dalam persidangan terdapat dalam kotak tersebut. KPU dapat memberikan klarifikasi bila ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih.

Akhirnya, Saudara Majelis, kami mengimbau agar sidang kita ini bukan saja menegakkan keadilan prosedural, tapi kita bersama-sama mencari keadilan substantif. Terima kasih.

73. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih, Kuasa dari Termohon. Yang pertama bahwa masih ada kesempatan bagi Pemohon untuk menyampaikan permohonan 1x24 jam setelah ini. Apakah perbaikan permohonan melewati lingkup yang seharusnya perbaikan atau tidak, nanti Majelis yang akan menilai. Dan boleh nanti dalam jawabannya Termohon menanggapi persoalan itu apakah dalam lingkup atau tidak. Ya, disilakan nanti disampaikan dalam jawaban. Begitu juga nanti sama halnya dengan Pihak Terkait.

Kemudian, yang kedua ... persoalan yang kedua disampaikan oleh Kuasa Hukum Termohon mengenai pembukaan kotak suara. Secara resmi juga kami sudah menerima surat dari Saudara Termohon mengenai hal ini dan pada sidang selanjutnya Mahkamah akan memberikan tanggapan mengenai hal ini setelah kami membicarakan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Selanjutnya saya persilakan kepada Pihak Terkait. Ringkas saja karena nanti toh ada kesempatan untuk memberikan jawaban, ya. Terhadap permohonan tidak usah ditanggapi lebih dulu, nanti langsung dalam jawab ... dalam keterangan Pihak Terkait, ya.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kira setelah mendengar nasihat dari Yang Mulia yang cukup komprehensif, saya kira kami Pihak Terkait tentu akan menunggu perbaikan permohonan dari Pemohon yang kemudian akan kami jawab, tentu dengan limitasi yang cukup buat kami melalui Majelis Hakim Yang Mulia pada sidang berikutnya. Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Jadi, sekali lagi saya ingatkan Pemohon untuk mengajukan perbaikan permohonan paling lambat besok ya, pukul 12.00 WIB, pukul 12.00 WIB. Termohon dan Pihak Terkait dapat mengambil perbaikan permohonan itu setelah itu, setelah pukul 12.00 WIB, ya.

Yang kedua, sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 Agustus 2014 dimulai pukul 09.00 WIB pagi, ya. Acaranya adalah jawaban dari Termohon, kemudian keterangan dari Pihak Terkait, keterangan dari Bawaslu. Dan sekaligus pada saat itu, Majelis minta kepada Pemohon untuk menyampaikan bukti tulisan.

Pada sidang selanjutnya akan disahkan karena akan diverifikasi lebih dulu. Kemudian, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan bukti tulisan pada sidang selanjutnya, yaitu pada hari Senin, tanggal 11. Nanti setelah melihat bukti yang diajukan oleh Pemohon, mereka Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat memberikan bukti lawan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan diajukan pada hari Senin.

Walaupun demikian, masih ada kemungkinan untuk menyampaikan bukti-bukti tambahan selama proses persidangan pembuktian itu berlangsung, ya. Tapi ini untuk mempermudah karena sambil sidang berjalan, kami harus mempelajari dan memverifikasi bukti itu, dan kami mendalami satu per satu selama proses sidang itu berjalan, dan itu kami membutuhkan betul bukti-bukti ini diajukan lebih dulu untuk dipelajari oleh Majelis.

Kemudian yang ketiga, kita juga merencanakan pada hari Jumat itu langsung memeriksa saksi, saksi dari Pemohon. Untuk tahap awal, untuk tahap awal, kami merencanakan masing-masing 50 saksi, ya. Dilihat alokasi waktu akan ditambah lagi dan seterusnya sampai alokasi waktu itu habis, ya.

Jadi, apakah nanti hanya 50, maksimal 50 atau berapa, nanti kita lihat alokasi waktunya ya, alokasi waktu yang sesuai dengan yang tadi saya sudah sampaikan pada awal sidang.

Nah, untuk tahap pertama masing-masing mengajukan 25 orang saksi, 25 Pemohon, 25 Termohon, 25 Pihak Terkait, setelah itu 25 Pemohon, 25 Termohon, 25 Pihak Terkait. Jadi, begitu selanjutnya dalam sidang-sidang selanjutnya.

Nah, untuk saksi ini sekali lagi saya ingatkan agar satu hari sebelumnya disampaikan nama-nama, kalau tidak 25 bisa mengajukan langsung 50 atau lebih dari itu untuk diverifikasi terlebih dahulu oleh Mahkamah, alamatnya yang lengkap, agamanya, untuk nanti menentukan sumpah. Kita menyediakan juru sumpah di sini karena masing-masing berdasarkan agama. Kemudian, fotokopi KTP juga dilampirkan, kemudian di kolom terakhir adalah pokok-pokok hal apa

yang akan disampaikan. Ini untuk memudahkan pengarahan atau jalannya persidangan dalam rangka pembuktian perkara ini. Ini hal yang biasa dalam proses perkara PHPU baik pemilihan kepala daerah maupun juga pemilu legislatif. Itu hal-hal yang perlu saya sampaikan untuk diketahui oleh semua, baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait. Masih ada yang mau disampaikan? Saya persilakan.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hanya ingin menanyakan terhadap saksi-saksi kami yang ada di daerah yang bisa diperiksa dengan video conference karena tadi pemahaman tadi adalah saksi yang dihadirkan di Mahkamah Konstitusi ini. Nah, bagaimana dengan saksi kami yang ada di 33 provinsi dan seluruh kabupaten/kota hingga tingkat TPS? Terima kasih.

77. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Ini biasa, kita tetap melakukan melalui video conference, silakan saja, tidak sempat ke sini, kita sidang melalui video conference, ya, sama nilainya, nilai pembuktiannya sama, jadi disiapkan saja.

Yang penting 25 dulu, terserah apa dibawa ke sini atau ada di daerah mana, tapi sampaikan sebelumnya agar disediakan di tempat mana video conference itu akan dilakukan agar staf kami ada di tempat video conference itu sudah menyiapkan sebelumnya, ya. Tadi dari Pihak Terkait, ya.

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Izin, Yang Mulia. Satu pertanyaan, apakah masing-masing pihak ini bisa melihat bukti yang disampaikan supaya kita mengetahui juga bukti apa yang mereka sampaikan? Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, pasti bisa dan Anda harus dilihat, Anda rugi kalau tidak melihat, ya. Jadi kami akan buka dan kami ... dibuka, dibagikan Kepaniteraan untuk dilihat buktinya, ya, silakan saja. Ya, masih ada dari Pihak Terkait?

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI

Satu lagi, Yang Mulia. Terkait juga dengan bukti, apakah kami juga bisa mendapatkan daftar bukti yang sudah didaftarkan bersamaan dengan perbaikan permohonan yang disampaikan esok hari? Karena

untuk memberikan atau menyusun keterangan Pihak Terkait, kami pun juga membutuhkan daftar bukti yang sudah didaftarkan oleh Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, karena bukti itu kita minta masukkan pada hari Jumat, nanti setelah itu tentu daftar buktinya. Kalau diajukan lebih dulu besok itu silakan ambil saja kalau memang diajukan besok, tapi diajukan hari Jumat, tentu setelah itu Mahkamah akan memberikan kepada Saudara Akta Bukti dari masing-masing para pihak, ya.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI

Sedikit, Yang Mulia. Paling tidak, daftar bukti yang didaftarkan pada saat (...)

83. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, yang sudah ada? Nanti ada akan kami sampaikan, silakan dilihat di Kepaniteraan kalau yang sudah disampaikan, ya. Baik (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Yang Mulia?

85. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih ada?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: EGGI SUDJANA

Masih ada. Saya bertanya, Yang Mulia. Tadi sepengetahuan dan sependengaran saya, Yang Mulia mengatakan sepertinya membatasi saksi paling banyak 50, apakah benar demikian? Karena kita juga memperhatikan dari Hakim yang mengatakan kualitasnya. Nah, pertanyaannya kalau ada yang kita anggap berkualitas tapi lebih dari 50 apakah masih dimungkinkan, Yang Mulia?

87. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bukan. Jadi ini harap dipahami tadi, 50 dulu untuk putaran yang pertama. Kalau waktunya masih panjang, 1.000 pun bisa, kalau waktunya cukup. Jadi karena itu kita akan putar terus ya, sesuai dengan alokasi waktu yang sudah disiapkan untuk pemeriksaan saksi.

Jadi bukan 50 saja, tapi kalau waktunya 50 sudah menghabiskan sampai akhir, ya terpaksa segitu. Jadi, itu perlu saya sampaikan begitu, ya. Jadi, intinya bahwa putaran pertama dulu 50, ya. Saya kira cukup, ya (...)

88. KUASA HUKUM PEMOHON: ALAMSYAH HANAFIAH

Ada, Yang Mulia, satu yang perlu kita tanyakan soal tadi tanggapan dari Pihak Termohon pembukaan kotak suara. Yang Mulia pun sudah menerima suratnya tadi, terus Yang Mulia menyatakan bahwa ini akan dirapatkan di Majelis Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan kami, ini maksudnya dirapatkan dalam rangka mengambil putusan sela atau dirapatkan dalam rangka mengambil putusan akhir? Karena pembukaan kota suara itu setelah kotak-kotak suara itu menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, terima kasih.

89. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, kami, Majelis sudah menyampaikan akan ditanggapi oleh Majelis pada sidang yang kedua yang akan datang, ya. Apa tanggapannya nanti dengarkan saja, ya. Ya, itu jelas, ya. Terima kasih, sekali lagi saya ingatkan sidang selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2014 Pukul 09.00 WIB. Sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.37 WIB

Jakarta, 6 Agustus 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

